



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

### **PROSEDUR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) SEBAGAI PENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI RIAU**


*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)*

*Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial*

*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**OLEH:**

**INTAN HERLIANA**  
**NIM.02270620522**



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2025**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : Intan Herliana  
Nim : 02270620522  
Program Studi : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
Judul Tugas Akhir : Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB )  
Sebagai Penunjang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau

Pekanbaru 21 Mei 2025

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Dr. Muhammad April, SH., M.Hum

NIP.19860405 202321 1 018

MENGETAHUI

a.n KETUA PRODI

SEKRETARIS PRODI D3

ADMINISTRASI PERPAJAKAN



Dr. Mahyarni, SE, MM

NIP.19700826 199903 2 001

  
Muslim, Sos. Msi

NIP.19820205 201503 1002



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : Intan Herliana  
NIM : 02270620522  
PROGRAM STUDI : D3 Administrasi Perpajakan  
FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
SEMESTER : 6  
JUDUL : Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor (BBNKB)  
Sebagai Penunjang Pendapatan Asli Provinsi Riau  
TANGGAL UJIAN : 21 Mei 2025

Tim Pengaji

Ketua Pengaji

**Faiza Muklis, S.E.,M.Si**

NIP : 19741108 200003 2 004

Sekretaris

**Fatimah Zuhra, S.Si, M.Stat**

NIP : 19880718 202012 2 018

Pengaji I

**Dr. Khairil Henry, SE, M.Si. Ak**

NIP : 19751129 200801 1 009

Pengaji II

**Abdiana Ilosa, S.AP, MPA**

NIP : 19870716 201503 2 003



Lampiran Surat :  
Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Intan Herliana  
NIM : 02270620522  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru 18-9-2003  
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Prodi : D3 Administrasi Perpajakan  
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Prosedur Beli Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebagai Penunjang  
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Mei 2025  
Surat pernyataan  
00001  
TEL 28 METERAI TEMPAL  
5926AMX346163231  
Intan Herliana  
NIM : 02270620522

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## **PROSEDUR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) SEBAGAI PENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI RIAU**

### **ABSTRAK**

**Oleh**  
**INTAN HERLIANA**  
**NIM.02270620522**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau pada tanggal 15 Februari s/d 11 April 2025. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebagai Penunjang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang diterima Negara yang digunakan sebagai penggerak kehidupan ekonomi Masyarakat dan mengarahkan kehidupan Masyarakat menuju kesejahteraan. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai perjanjian dua atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dasar pengenaan Pajak BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang digunakan dalam ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor, Perhitungan pajak ditetapkan dengan mengisi dan mengirimkan (SPT) di sertai dengan pembayaran pajak yang dibayarkan dan dihitung sendiri system yang digunakan adalah Self Assesment System.

**Kata Kunci :** Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Penerimaan Pajak

**UIN SUSKA RIAU**



## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul "**PROSEDUR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) SEBAGAI PENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI RIAU**". Tugas akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallahullah'alaihi Wa sallam, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan di yaumul qiyamah nanti. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat di susun dan di selesaikan dengan baik karena adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Khususnya kepada orang-tua tersayang Ayahanda yang bernama Julherman beserta Ibunda saya tercinta Elvira karena telah membiayai penulis dari sekolah hingga ke jenjang perkuliahan serta juga menyayangi penulis, mendoakan, mendukung, penulis dalam keadaan apapun termasuk mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan Tugas Akhir ini. Semoga kelak penulis bisa menjadi kebanggaan serta menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penyelesaian TA ini juga tidak luput dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, MSi, Ak, CA** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu **Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak **Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si** selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak **Dr. Mahmuzar, M.Hum**, selaku wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu **Dr. Hj. Julina, SE, M.Si**, selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak **Dr. Jhon Afrizal, S.Hi., MA** selaku Ketua Prodi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak **Muslim, S.Sos M.Si.**, selaku Sekretaris Prodi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak **Dr. Muhammad April, SH, M.HUM** sebagai dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bantuan perbaikan, memberikan arahan serta masukan da kepada penulis untuk Menyusun dan menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.



9. Para Dosen Prodi D-III Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun perkuliahan. Dan juga Seluruh pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota yang telah banyak membantu memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir ini.
10. Kepada keluarga besar, kerabat terdekat serta sahabat, terimakasih atas dukungan, motivasi nya selama ini agar penulis segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Dan kepada seluruh pihak yang memberikan dorongan, motivasi dan nasehat agar penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga dengan adanya arahan, bimbingan, dorongan dan nasehat yang diberikan kepada penulis di balas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis sangat menharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan diharapkan bisa memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 25 Februari 2025

Penulis,

INTAN HERLIANA

02270620522

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.4 Metode Penelitian .....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>16</b>
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau..	16
2.2 LokaSi Geografis Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	17
2.3 Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau ....	17
2.4 Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi .....	18
2.5 Pendapatan Asli Daerah .....	24
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK .....</b>	<b>26</b>
3.1 Tinjauan Teori .....	26
3.1.1 Pengertian Pajak .....	26
3.1.2 Fungsi Pajak .....	28
3.1.3 Pengelompokan Pajak .....	28
3.1.4 Pajak Daerah.....	31
3.1.5 Jenis Pajak Daerah.....	32
3.1.6 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	33
3.1.7 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	34
3.1.8 Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	35
3.1.9 Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ..	36
3.1.10 Dasar Pengenaan, Tarif, Sanksi dan Cara Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.11 Pajak dalam Pandangan Islan .....	42
<b>3.2 Tinjauan Praktek .....</b>	<b>44</b>
3.2.1 Prosedur Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	44
3.2.2 Mekanisme Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	48
3.2.3 Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	50
3.2.4 Syarat dalam Pemungutan Pajak Bea Balik Nama kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	54
3.2.5 Upaya yang dihadapi Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau Dalam Bea balik Nama Kendaraan Bermotor.....	54
3.2.6 Kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau Dalam Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	57
3.2.7 Kebijakan dan Langkah-Langkah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Mengenai Proses Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB). .....	59
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Yang Membayar Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB) Dari Tahun 2022-2024 .....	5
Tabel 1.2	Jumlah Data Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berdasarkan Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2022-2024 .....	6
Tabel 1.3	Target dan Realisasi BBNKB pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2022-2024 .....	8
Tabel 3.1	Sop Balik Nama Kendaraan Lama .....	47
Tabel3.2	Jumlah Yang Membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dari Tahun 2022-2024 .....	50
Tabel 3.3	Target dan Realisasi BBNKB pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2022-2024 .....	51
Tabel 3.4	Kontribusi Pajak BBNKB Terhadap PAD Dari Tahun 2022-2024 .....	52
Tabel 3.5	Perbandingan Tinjauan Teori dan Praktek .....	61

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, tidak dapat terlepas dari penerapan kebijakan ekonomi dalam upaya mempercepat pertumbuhan nasional. Dalam rangka mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia dituntut untuk secara optimal menggali serta memanfaatkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki bangsa ini.

Sebagai penyelenggara negara, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui jalannya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk mendanai berbagai program pembangunan serta memenuhi kebutuhan rakyat, negara memerlukan sumber pendanaan yang bersumber dari kekayaan nasional, baik yang berasal dari sumber daya alam maupun dari sektor penerimaan negara.

Penerimaan negara terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. Dari kedua kategori tersebut, pajak menempati posisi strategis sebagai kontributor terbesar dalam kelompok penerimaan dalam negeri. Selain pajak, negara juga memperoleh pendapatan dari sumber lainnya, yakni Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

PNBP merupakan seluruh pendapatan yang diterima pemerintah pusat yang tidak berasal dari sektor perpajakan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Untuk menjamin tata kelola dan pemanfaatan PNBP yang merata, pemerintah menerbitkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang mengatur pengelompokan PNBP secara menyeluruh di seluruh kementerian serta lembaga non-kementerian.

Pajak, sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, memiliki peran yang vital dalam membiayai pembangunan nasional serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meskipun pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara tanpa adanya timbal balik secara langsung, hal ini tidak dapat disamakan dengan tindakan perampasan kekayaan oleh negara. Sebaliknya, kewajiban pajak mencerminkan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan negara demi tercapainya kemakmuran bersama. karena rakyat dianggap sudah menyetujui penarikan pajak itu sendiri. Tujuan dituangkannya kebijakan perpajakan itu ke dalam bentuk Undang-Undang adalah agar mengikat semua orang untuk mematuhi dan terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Pajak merupakan kewajiban finansial yang dibebankan kepada individu maupun badan usaha yang harus dibayarkan kepada negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban ini bersifat memaksa dan tidak memberikan balasan langsung kepada pihak yang membayarnya, melainkan digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan negara demi tercapainya kesejahteraan rakyat secara maksimal. Hal ini sesuai dengan definisi pajak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat 1 (Mardiasmo, 2018:3).

Jika dilihat dari lembaga pemungutnya, sistem perpajakan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hasilnya digunakan untuk mendukung kebutuhan belanja negara, baik yang bersifat rutin maupun untuk pembiayaan pembangunan nasional dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, pajak daerah adalah pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). Pendapatan dari pajak daerah ini menjadi bagian penting dalam struktur pembiayaan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pajak memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pajak dan retribusi daerah menjadi sarana pembiayaan untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga daerah dapat menjalankan otonomi daerah dengan lebih efektif. Salah satu komponen dari pendapatan asli daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan komponen penting dalam struktur Pendapatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asli Daerah (PAD) dan termasuk dalam kategori pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Kedua jenis pajak ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah jika dibandingkan dengan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya.

Secara khusus, BBNKB merupakan jenis pajak yang dikenakan atas pengalihan hak kepemilikan kendaraan bermotor dari satu pihak ke pihak lain. Menurut Marihot (2013–2019), BBNKB merupakan pajak atas proses pengalihan hak atas kendaraan bermotor yang dapat terjadi karena adanya perjanjian antara dua pihak, tindakan sepihak, atau kondisi tertentu seperti transaksi jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, maupun penyertaan kendaraan dalam suatu badan usaha.

Dasar hukum yang mengatur mekanisme pemungutan PKB dan BBNKB di Provinsi Riau adalah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011. Dalam regulasi tersebut, dasar pengenaan BBNKB ditentukan berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor, yang merujuk pada harga pasaran umum kendaraan bermotor tersebut sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) peraturan tersebut.

Menurut informasi yang penulis dapatkan dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, total Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam 3 (Tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Yang Membayar Bea Balik Nama Kendaraan bermotor  
(BBNKB) Dari Tahun 2022-2024**

Golongan Kendaraan	2022	2023	2024
Bus	60	39	60
Jeep	5,400	1,841	2,624
Light Truck	1,317	1,027	810
Microbus	289	412	412
Minibus	35,655	22,992	18,762
Pick Up	10,560	9,620	7,672
Sedan	716	128	256
Spd Motor R2	208,423	210,806	219,348
SPd Motor R3	343	451	394
Truck	6,193	5,210	4,432
Jumlah	268.956	252.526	254.770

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau2025

Menurut tabel 1.1 mengenai total kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran BBNKB selama tiga tahun terakhir. Di mana pada tahun 2022, terdapat 268.956 kendaraan bermotor yang telah membayar BBNKB, sementara pada tahun 2023, angkanya turun menjadi 252.526 kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran BBNKB, dan pada tahun 2024, jumlahnya sedikit meningkat menjadi 254.770 kendaraan bermotor yang membayar BBNKB. Dalam periode tiga tahun ini, terjadi variasi dalam jumlah kendaraan bermotor yang membayar BBNKB, menunjukkan penurunan dari tahun 2022 hingga 2024 dalam hal kendaraan yang menyelesaikan pembayaran BBNKB.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Tabel 1.2 Jumlah Data Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berdasarkan Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2022-2024**

Nama Kabupaten	2022	2023	2024
	Unit	Unit	Unit
PEKANBARU	137.383	131.629	130.378
KAMPAR	19.055	15.593	16.417
BENGKALIS	14.775	14.790	15.118
INDRAGILI HILIR	8.673	6.902	8.026
INDRAGILI HULU	14.247	13.412	13.948
MERANTI	2.084	2.449	2.509
KUANTAN SINGINGI	6.904	6.169	7.643
PELALAWAN	11.910	11.354	12.540
ROKAN HILIR	11.810	11.467	12.438
ROKAN HULU	20.810	17.466	19.384
SIAK	10.415	8.756	9.546
DUMAI	10.810	12.159	12.280

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau2025

Berdasarkan tabel 2.1 Daftar jumlah kendaraan bermotor membayar BBNKB dalam tiga tahun terakhir. Dimana tahun 2022 yang melakukan

BBNKB di Pekanbaru ada 137.383 Unit, dan pada tahun 2023 yang melakukan BBNKB di Pekanbaru 131.629 unit, dan pada tahun 2024 yang melakukan BBNKB di Pekanbaru 130.378 Unit. Pada tahun 2022 di Kampar yang melakukan BBNKB 19.055 Unit, dan pada tahun 2023 yang melakukan BBNKB di Kampar 15.593 Unit, dan pada tahun 2024 yang melakukan BBNKB di Kampar 16.417 Unit.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BBNKB di Kampar 16.417 Unit. Pada tahun 2022 yang melakukan BBNKB di Bengkalis 14.775 Unit, dan pada tahun 2023 yang melakukan BBNKB di Bengkalis 14.790 Unit , dan pada tahun 2024 yang melakukan BBNKB di bengkalis 15.118 Unit. Dan pada tahun 2022 yang melakukan BBNKB di Indragili Hilir 8.673 Unit, dan pada tahun 2023 yang melakukan BBNKB di Indragili hilir 6.902 Unit, dan pada tahun 2024 yang melakuka BBNKB di Indragili Hilir 8.026 Unit. Pada tahun 2022 di Indragili Hulu yang melakukan BBNKB 14.247 Unit, dan pada tahun 2023 yang melakukan BBNKB di Indragili Hulu 13.412 Unit, dan pada tahun 2024 yang melakukan BBNKB di Indragili Hulu 13.948 Unit. Pada tahun 2022 yang melakukan BBNKB di Meranti 2.084 Unit, dan pada tahun 2023 yang melakukan BBNKB di Meranti 2.449 Unit, dan pada tahun 2024 yang melakukan BBNKB di Meranti 2.509 Unit. Pada tahun 2022 yang melakukan BBNKB di Kuantan singgingi 6.904, pada tahun 2023 yang melakukan BBNKB Di kuantan singgingi 6.169, pada tahun 2024 yang melakukan BBNKB di kuantan singgingi 7.643 Unit. Pada tahun 2022 yang melakukan BBNKB di Pelalawan 11.910 Unit, dan pada tahun 2023 yang melakukan BBNKB di pelalawan 11.354 Unit, dan pada tahun 2024 yang melakukan BBNKB Di pelalawan 12.540. pada tahun 2022 yang melakukan BBNKB di rokan hilir 11.810 Unit, pada tahun 2023 yang melakukan BBNKB di rokan hilir 11.467 Unit, pada tahun 2024 yang melakukan BBNKB 12.438 Unit.pada tahun 2022 yang melakukan BBNKB di rokan hulu 20.8210 Unit, dan pada tahun 2023 yang melakukan BBNKB di rokan hulu 17.466 Unit, dan pada tahun 2024 yang melakukan BBNKB di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rokan hulu 19.384 Unit. Dan pada tahun 2022 yang melakukan BBNKB di Siak 10.415 Unit, dan pada tahun 2023 yang melakukan BBNKB di Siak 8.756 Unit, pada tahun 2024 yang melakukan BBNKB Di Siak 9.546 Unit. Dan pada tahun 2022 yang melakukan BBNKB Di Dumai 10.890 Unit, dan pada tahun 2023 yang melakukan BBNKB di Dumai 12.159, pada tahun 2024 yang melakukan BBNKB di Dumai 12.280 Unit.

Di Provinsi Riau, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak stabil dikarenakan pada tahun 2022 telah mencapai target yang telah ditetapkan, pada tahun 2023 dan 2024 pajak bea balik nama kendaraan bermotor tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini tabel Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun 2022 sampai 2024.

**Tabel 1.3 Target dan Realisasi BBNKB pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2022-2024**

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2022	1.052.777.083.574	1.145.692.491.863	108%
2	2023	1.119.481.850.400	1.119.636.295.006	100%
3	2024	1.138.184.823.500	1.024.547.606.471	90%

Berdasarkan tabel 3.1 diatas data rekapitulasi target dan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2022,2023, 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, menunjukkan bahwa target dan hasil penerimaan dari pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menunjukkan fluktuasi baik kenaikan maupun penurunan sebagaimana terlihat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tabel di atas, di mana pada tahun 2022 realisasinya Rp 1.145.692.491.863 dari target Rp 1.052.777.083.574 atau 108% dan pada tahun 2023 realisasi Rp 1.119.636.295.006 dari target Rp 1.119.481.850.400 atau 100%, dan pada tahun 2024 realisasi Rp 1.024.547.06.471 dari target Rp 1.138.184.823.500 atau 90%.

Permasalahan dalam pengumpulan Pajak Bea Balik Nama untuk Kendaraan Bermotor termasuk fakta bahwa banyak orang belum memahami Prosedur Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta rendahnya tingkat kesadaran publik dalam melaksanakannya. Proses Bea Balik Nama Kendaraan. Kebijakan yang dilakukan agar masyarakat tertarik untuk membayar bea balik nama kendaraan bermotor dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan sanksi administrasi. Adapun syarat dalam bea balik nama kendaraan bermotor yaitu, Identitas seperti KTP asli, STNK asli, SKPD asli, serta tanda bukti pendaftaran BPKB dan bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor sumber dari Bapenda Provinsi Riau.

Melihat fakta tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai aspek perpajakan kendaraan bermotor, khususnya yang berkaitan dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan setiap tahunnya menunjukkan bahwa BBNKB memiliki peran strategis dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, banyak pemilik kendaraan yang belum memahami secara menyeluruh prosedur administratif dan legal dalam proses

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

balik nama kendaraan, yang seharusnya menjadi kewajiban mereka sebagai warga negara yang taat pajak.

Adapun fenomena dalam BBNKB di Provinsi Riau memiliki potensi besar sebagai penunjang PAD, tetapi belum berjalan optimal karena rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta kendala dalam pelaksanaan teknis. Hal ini menyebabkan realisasi penerimaan pajak BBNKB tidak mencapai target maksimal setiap tahunnya, dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar BBNKB juga sangat mempengaruhi penerimaan. Sosialisasi dan edukasi yang efektif kepada masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Maka dari itu penulis mengambil judul Tugas Akhir. **“ Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebagai Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah ini adalah :

1. Bagaimana prosedur bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau?
2. Bagaimana kontribusi realisasi Pajak bea balik nama kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Provinsi Riau?
3. Apa aja kendala yang sering di hadapi dalam Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Riau ?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagaimana upaya untuk meningkatkan Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebagai Penunjang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau?

**1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian****1.3.1 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka didapatlah sebuah tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau
2. Untuk mengetahui kontribusi realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam Prosedur Bea balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau
4. Mengetahui upaya meningkatkan Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB) Sebagai Penunjang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau

**1.3.2 Manfaat Penulisan**

Manfaat bagi penulis:

Diharapkan agar bisa menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai prosedur bea balik nama kendaraan bermotor yang ada di dalam kantor tersebut dan sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Manfaat bagi pembaca**

Dapat menjadi referensi yang berguna bagi peneliti sejenis dalam permasalahan yang sama.

**3. Manfaat bagi instansi**

Diharapkan informasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat dalam menyusun dan memperbaiki prosedur kerja, sehingga pencapaian tujuan dapat lebih optimal, sesuai dengan sasaran yang telah dirumuskan, bahkan berpotensi melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya

**1.4 Metode Penelitian****1.4.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (BAPENDA) Jln. Jend. Sudirman No.6 Simpang Tiga, Sidomulio Timur, Kecamatan. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, 28288.

**1.4.2 Waktu Peneliti**

Penelitian dilakukan pada Tanggal 15 Februari sampai dengan 11 April Tahun 2025

**1.4.3 Jenis Data**

Penulis menggunakan data primer dan sekunder dalam penelitian :

**Data Primer**

Data Primer adalah data yang diambil penulis secara langsung dari objek penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Data Sekunder**

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh penulis melalui cara tidak langsung dari subjek penelitian. Data ini bersumber dari hasil pengumpulan pihak lain yang telah terdokumentasi sebelumnya dalam bentuk arsip, dokumen resmi, maupun catatan relevan yang dibutuhkan dalam proses penelitian

**1.4.4 Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode obsevasi, wawancara dan dokumentasi.

**1. Observasi**

Observasi merupakan kegiatan aktif dalam mengumpulkan informasi langsung dari sumber utamanya. Dalam hal ini, penulis secara langsung melakukan pengamatan di lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai tata cara pelaksanaan Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebagai Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau

**2. Wawancara**

Wawancara adalah diskusi yang dilakukan oleh penulis bersama dengan sumber daya untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang uji coba yang mereka lakukan. Pengumpulan data melalui wawancara dapat secara verbal dan langsung atau melalui telepon.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai catatan tertulis, arsip, maupun dokumen yang relevan dengan kebutuhan penulis dalam penelitian. Data dokumenter ini diakses langsung dari dokumen dan arsip yang tersedia di lokasi penelitian

**1.4.5 *Analisis Data***

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan secara deskriptif, yaitu dengan mengdeskripsikan atau menggambarkan data yang dikumpulkan selama proses penelitian tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum.

**1.5 *Sistematika Penulisan***

Sistematika penulisan ini, penulis susun kedalam masing-masing bab terdiri dari bab di uraikan sebagai berikut :

**BAB I****: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan secara komprehensif mengenai pokok permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, pendekatan atau metode penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta sistematika dalam penulisan laporan.

**BAB II****: GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menyajikan informasi mengenai profil singkat instansi terkait, yang mencakup sejarah berdirinya, rumusan visi dan misi,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**BAB III**

struktur organisasi, serta deskripsi tugas dari masing-masing bagian atau sub bagian yang ada

**: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Bab ini membahas berbagai aspek terkait pajak, mulai dari pengertian dan fungsi pajak itu sendiri, hingga pengelompokan pajak yang berlaku. Selain itu, akan dibahas pula pajak daerah, berbagai jenis pajak, serta pengertian dan dasar hukum terkait bea balik nama kendaraan bermotor. Dalam pembahasan ini, kita juga akan mengulas subjek dan objek pajak, dasar pengenaan tarif, serta sanksi dan prosedur yang terkait dengan bea balik nama kendaraan bermotor. Selain itu, akan dijelaskan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor, kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, serta kebijakan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut.

**BAB IV****: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berkaitan dengan kesimpulan dan saran saran yang di kemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## **2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, yang sebelumnya dikenal sebagai Dinas Pendapatan Provinsi Riau, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: **KPTS 29/1/1974** tertanggal 13 Januari 1974 mengenai pendirian Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau. Seiring dengan perkembangan situasi serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau kemudian ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Selanjutnya, dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Keputusan dan Surat Edaran Nomor: **KUPD 7/7/34-26** tertanggal 31 Maret 1978, serta pelaksanaannya yang diatur melalui Surat Keputusan Nomor: **PEM.061.341.24/127** tanggal 12 April 1980, maka struktur organisasi dan tata kerja tersebut mulai diberlakukan. Ketentuan ini juga mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: **KUPD 7/7/39-29** tanggal 31 Maret 1978 mengenai pembentukan struktur organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat I Riau, yang diperkuat dengan SK Gubernur Nomor: **KPTS.286/XI/1980** tertanggal 27 November 1980. Dinas Pendapatan Provinsi Riau berperan sebagai perangkat daerah yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan fungsi utama dalam pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah Pelaksanaan Pemerintah Daerah Sebagaimana Yang Ditetapkan dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah.

### 2.2 Lokasi Geografis Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Terletak di Jln. Jend, Sudirman No. 6 Simpang Empat, Sidomulio Timur, Kecamatan. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28288.



*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (2025)*

### 2.3 Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

#### 1. Visi

“Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Sebagai Pendukung Utama Kelancaran Roda penyelenggara Pemerintah Provinsi Riau”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Misi**

Mewujudkan dan Merealisasikan Visi yang telah disepakati, maka ditetapkan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Riau, yang terdiri dari tiga utama, antara lain:

- a. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Secara Optimal
- b. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Pelayanan public Secara Profesional
- c. Memperoleh Dana Perimbangan Secara Adil dan sesuai dengan Potensi yang dimiliki:

**2.4 Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi**

Adapun rincian tugas dari masing-masing sebagai berikut:

**1. Kepala Dinas**

Instansi ini memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan otonomi daerah, termasuk pelaksanaan fungsi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang berfokus pada bidang Pendapatan Daerah. Selain itu, instansi juga melaksanakan berbagai tugas tambahan sesuai arahan dari Gubernur.

- a. Menyusun arah kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah
- b. Merancang serta melaksanakan program kerja dan rencana pembangunan dalam sektor pendapatan, guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Merancang serta melaksanakan program kerja dan rencana pembangunan dalam sektor pendapatan, guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- d. Mengelola distribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terpusat pada wilayah kabupaten/kota tertentu, guna menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah.
- e. Menetapkan target pendapatan daerah dan melaksanakan Upaya pencapaian target yang ditetapkan
- f. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
- g. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah
- h. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang pendapatan daerah.
- i. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pendapatan daerah.
- j. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

**2. Sekretaris**

Mempunyai tugas merencanakan, Merencanakan, mengoordinasikan melaksanakan, dan mengelola kegiatan manajemen umum, personel, peralatan, keuangan, pengembangan masyarakat, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, manajemen, keamanan.

Sekretaris mempunyai tugas:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan kelengkapan
- c. Mengelola urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, serta protokol dengan baik.
- d. Melakukan koordinasi dalam penyusunan program, anggaran, dan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengelola kearsipan dan perpustakaan dinas secara efektif.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap organisasi tatalaksana serta mengoordinasikannya dengan biro hukum, organisasi, dan tatalaksana.
- g. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- h. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
- i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi tatalaksana dan mengkoordinasinya dengan biro hukum, organisasi dan tatalaksana.
- k. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**3. Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan**

Tugas untuk memenuhi pedoman teknis, atasan, dan tugas -tugas implementasi di bidang pengembangan sistem informasi, manajemen data pendapatan, pengembangan pendapatan data, pengembangan pendapatan.

Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyusun renacana kegiatan bidang pengelolaan data dan pengembangan pendapatan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan teknis dibidang pengembangan sistem informasi
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan data dan pengembangan pendapatan
- d. Menyelenggarakan pengembangan pelayanan di bidang pendapatan
- e. Melaksanakan evaluasi bidang pengelolaan data dan pengembangan pendapatan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**4. Bidang Pajak Daerah**

Bertugas untuk mendukung Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi serta pembinaan administrasi Pajak Daerah, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bidang Pajak Daerah memiliki berbagai fungsi yang penting yaitu:

- a. melakukan petunjuk teknis operasional untuk pemungutan, penagihan, dan pendataan pajak daerah.
- b. Melaksanakan pemungutan dan penagihan pajak daerah dengan efektif.
- c. Menyusun format administrasi yang mendukung pengelolaan pajak daerah.
- d. Melakukan pendataan dan inventarisasi terkait subjek dan objek pajak daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menggali potensi sumber-sumber pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- f. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam bidang kesamsatan.
- g. Melakukan evaluasi berkala terhadap realisasi penerimaan pajak daerah.
- h. Menghimpun bahan-bahan untuk Menyusun RAPBD.
- i. Mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk laporan pertanggungjawaban Gubernur Riau dalam bidang Pajak Daerah.
- j. Melakukan pekerjaan yang kasih oleh atasan.

**5. Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah lainnya (PADL) Dan Dana Bagi Hasil**

Memiliki tanggung jawab untuk membantu Kepala Dinas dalam melakukan tugas terkait pengelolaan urusan pekerjaan serta kegiatan intensifikasi dan eksternifikasi Retribusi Daerah/Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PADL), serta pengelolaan Dana Bagi Hasil guna meningkatkan Pendapatan Daerah.

Bagian Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PADL), dan Dana Bagi Hasil memiliki sejumlah fungsi:

- a. Mengembangkan pedoman teknis operasional untuk pengumpulan atau perhitungan dana pendapatan hukum dan legal lainnya.
- b. Pengumpulan data subjek dan objek untuk pajak regional dan pendapatan sah lainnya dan dana pembagian keuntungan.
- c. Mempersiapkan manajemen manajemen pembagian keuntungan.
- d. melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan suatu instansi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan Retribusi PADL dan dana bagi hasil.
- f. Menetapkan target penerimaan Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya PAD yang sah dan dana bagi hasil untuk penyusunan RAPBD.
- g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

**6. Bidang Pembukuan dan Pengawasan**

Tugas ini mencakup membantu Kepala Dinas dalam melakukan pembukuan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah, serta melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja dari Dinas, UPT, dan UP.

Bidang pembukuan dan pengawasan mempunyai fungsi:

- a. Penyusun petunjuk teknis pembukuan dan pengawasan.
- b. Pengkajian perumusan kebijakan dalam penyelanggaraan di bidang pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan penertiban objek dan subjek Pendapatan Daerah.
- c. Penyusunan pencatatan pembukuan pengelolaan semua transaksi penerimaan Pendapatan Daerah melalui Kas daerah dan bidang bidang teknik intern.
- d. Menganalisa dan mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan Dinas, UPT, dan UP.
- e. Melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan Setda Provinsi Riau.
- f. Melakukan tindak lanjut hasil temuan pengawasan fungsional.
- g. Melakukan pemuktahiran data atas temuan pengawasan fungsional.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**



**Sumber:** Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau 2025

## 2.5 Pendapatan Asli Daerah

Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan, sekaligus menunjukkan kinerja positif Badan Pendapatan Asli Daerah. Seiring dengan meningkatnya penerimaan dari tahun ke tahun, PAD menjadi salah satu sumber utama

keuangan daerah yang mendukung pembiayaan administrasi umum dan biaya operasional pemeliharaan. Selain itu, terdapat juga penerimaan dari bagi hasil pajak dan pajak non-pajak. Kajian keuangan daerah menjadi faktor penting dalam menganalisis potensi dan kebutuhan yang ada di daerah tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis temukan pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau mengenai Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebagai Penunjang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau, Maka dapat diambil Kesimpulan :

1. Proses Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Namun, penting untuk menjalin kerja sama dengan beberapa pihak terkait agar proses BBNKB dapat dilaksanakan di lokasi-lokasi resmi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan proses pergantian nama kendaraan bermotor.
2. Secara umum, masyarakat banyak yang masih belum memahami prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya proses ini, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam melaksanakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Secara umum masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB, Sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat terkait penting prosedur Bea Balik Kendaraan Bermotor BBNKB, memberikan kemudahan dalam prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kendala dalam Prosedur BBNKB di Provinsi Riau untuk meningkatkan PAD dan mendukung pembangunan daerah yaitu: Banyak masyarakat belum mengetahui prosedur bea balik nama kendaraan bermotor, masyarakat menganggap proses rumit dan memakan waktu, kendalanya paling banyak seperti persyaratan kurang lengkap.
4. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis pegawai di bidang perpajakan, meningkatkan infrastruktur, seperti sistem informasi dan teknologi untuk memungkinkan bagi wajib pajak untuk memahami kewajiban pajaknya.

**4.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau memberikan informasi tentang Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB kepada Masyarakat. Karena masih banyaknya Masyarakat yang tidak mengetahui Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB.
2. Perlu dilakukan metode terbaru yang dapat memudahkan Masyarakat wajib pajak untuk mengetahui serta melakukan pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB miliknya.seperti penerapan sistem elektronik (Online), peningkatan pembayaran BBNKB seperti ( pembayaran melalui Bank, e-wallet, dan ATM.

3. Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Prosedur seperti, digitalisasi data dan dokumen terkait BBNKB untuk meminimalisir kesalahan dan mempercepat proses.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSAKA

Al-Qur'an 2016. surat An-nisa ayat29. *Alqur'an dan Terjemahan*. Jakarta Selatan: Penerbit Wali

Fatimawati. 2013. "Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor". Tugas Akhir. Universitas Ilam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

<https://bapenda.riau.go.id/> diakses pada tanggal 18 maret 2025 pukul 20.15'

Husaini, Achmad. "Analisis Efektifitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan

Mardiasmo, 2019. *Perpajakan*, Edisi 2019, Yogyakarta; Andi

Peraturan Daerah No. 8 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah *Bermotor Di Kota Malang*." Profit: Jurnal Administrasi Bisnis 14.2 (2020): 48-55.

Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019.

Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2012 tentang petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Peraturan Gubernur Riau Nomor 93 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Permendagri No.68 tahun 2020 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Bermotor dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor.

Phoureula Arta Wulandari Emy Iryanie 2018. "Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah

Turmudi Muhammad. 2015 *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-'Adl Undang -Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Waluyo.2011. *Pajak Indonesia*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## LAMPIRAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah yang penelitian berjudul “Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagai(BBNKB) Sebagai Penunjang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah pada Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau.

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Subbidang penerimaan PKB dan BBNKB Bapenda Provinsi Riau

Tanggal : 22 April 2025

Waktu : 08.00-08.45

Narasumber : Sapitri, SE.,M.M

Jabatan : Subbidang Penerimaan PKB dan BBNKB

1. Bagaimana Prosedur BBNKB di Bapenda Provinsi Riau ?
2. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam Prosedur BBNKB ?
3. Apa saja Upaya meningkatkan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ?
4. Apakah ada kendala dalam pencapaian target PAD dari BBNKB ?
5. Bagaiman dasar hukum BBNKB di Bapenda Provinsi Riau ?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DOKUMENTASI



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Intan Herliana dilahirkan di Pekanbaru, 18 September 2003.

Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari Bapak Julherman dan Ibu Elvira. Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah SDN 56 Pekanbaru, lulus pada tahun 2016, Setelah itu penulis melanjutkan ke SMP Annur Pekanbaru lulus

pada tahun 2019, Kemudian Melanjutkan ke SMA 9 Pekanbaru, lulus pada tahun 2022. Pada tahun yang sama penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) Melalui Jalur Undangan Mandiri, Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Program D3 Administrasi Perpajakan. Penulis Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Samsat Kota Pekanbaru dari bulan Juli hingga Agustus 2024. Demi menyelesaikan Pendidikan di D3 Administrasi Perpajakan Penulis melaksanakan penelitian pada tanggal 20 Maret – 22 April 2025 di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dengan judul Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebagai Penunjang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau di bawah bimbingan Bapak Dr. Muhammad April, S.H.,M.Hum. *Alhamdulillah*, akhirnya penulis dinyatakan “ LULUS” dengan IPK 3.43 pada tanggal 21 Mei 2025 yang bertepatan pada hari rabu berdasarkan ujian sarjana dengan predikat “Memuaskan” dan berhak menyandang gelar Akademik Ahli Madiyah ( A.Md).